

BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT  
KABUPATEN ATJEH SELATAN KANTOR DI TAPAKTUAN

Tapaktuan, 25 Djuli 1951.

Kepada

Jth. pdk Saudara Koordinatator Pemerintahan Atjeh  
di-

Kut a r a d j a . -

No: 648/5/Dnarkas.

Lampiran: --.

Perihal: Status Djawatan2 jang telah diserahkan kepada Kabupaten2.-

Dengan hormat!

Menunduk surat dari Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Atjeh Timur bertanggal Langsa, 7 Djuni 1951 No:1265/9, ichwal diatas ini, jang dialamatkan kepada Sdr. dan salinannya dda disampaikan kepada kami dengan surat pengantarnya tgl. 14 Djuli 1951 No:1426/9; hal mana kenjataan2 penglaksanaan naan yg diterangkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kab. Atjeh Timur tsb. tidaklah hanja teruntuk timbul dari pikiran Sdr2 itu, akan tetapi kami meanggap meliputi seluruh Kabupaten2 dalam Daerah Atjeh.

Menurut hemat kami, tindakan2 jang didjalankan serupa itu, tentulah menunjukkan suatu gambaran jang menjatakan, bahwa tindakan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara itu tiada tegas, tidak juridisch, dengan alasan bahwa sewaktu penjerahan Djawatan2 tsb. kepada Daerah Kabupaten ada mempunyai suatu pedoman (dasar) yg juridisch, jaitu berdasarkan pada Ketetapan Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sumatera Utara dahulu tgl 17 Mei 1949 No:13/K.B.E./U/49 jang F anggap juridisch. Sedangkan Ketetapan ini masih berlaku, belum lagi dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. Leburnya suatu Daerah administratif jang otonom, tidaklah turut terlibat/terkikis semua peraturan2 jang dibikin oleh ex. Daerah otonom tsdi, akan tetapi harus ada suatu ketentuan pernjataan jang tegas, inilah jang dikatakan tjara juridischnja, sesuai dengan kehendak pemerintah (Bestuurhervorming), lenih2 dalam pemerintahan Demokratie.

Akan tetapi setelah terbentuknya Daerah Propinsi Sumatera Utara yg baru (1951) dimana waktu itu terus oleh Djawatan2 Propinsi lansung manarik kembali bertidak dengan tidak ada suatu dasar jang logies, bahkan sepatah pernjataanpun tidak ada dijatakan kepada semua Dewan2 Pemerintah dalam Daerah Atjeh, se-akan2 hendak menjabotir diluar hak jang sah (hukum) peraturan2 jang telah ditetapkan oleh Badan Executief D. P. R. Daera Sumatera Utara dahulu, atau tegasnja se-akan2 henrik/telah penjimpan suatu effetief untuk sengadja me-negun2kan urusan teknis administratie Dewan2 Pemerintah dalam ex Status Atjeh dahulu yg semua administratie dari Dewan2 tsb. telah lama berdjalan dengan lantjarnja.

Demikianlah pernjataan kami dalam soal ini, sebagai mumbuhukan bahkan menjokong surat Dewan Pemerintah Daerah Kab. Atjeh Timur tsb. dan kamipun ingin memperoleh pendjelasan jang tepat, juridischnja dari pdk Sdr. disini hendaknya.-

An. BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN  
RAKJAT KABUPATEN ATJEH SELATAN.

i a n g g o t a :

s. d. t. o.

( M. Saleh Kapa).-

TINDESAN:disampaikan kepada Saudara2:

1. Sdr2. Dewan Pemerintah Daerah A. Besar di Kutardja.
2. Sdr2. Dewan Pemerintah Daerah A. Tengah di Takengon.
3. Sdr2. Dewan Pemerintah Daerah A. Bidie di Sigli.
4. Sdr2. Dewan Pemerintah Daerah A. Utara di Ihsanmawa

di-  
Kuta radja .-

daerah Djawatan2 jang telah dis-  
rahan kepada Kabupaten2.-

Dengan hormat!

Menunduk surat dari Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Atjeh Timur bertanggal Langsa, 7 Djuni 1951 No:1265/9, iechwal diatas ini, jang dialamatkan kepada Sdr. dan salinan-nya dda disampaikan kepada kami dengan surat pengantarnya tgl. 14 Djuli 1951 No:1426/9; hal mana kenjataan2 penglaksanaan naan jg diterangkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kab. Atjeh Timur tsb. tidaklah hanja teruntuk timbul dari pikiran Sdr2 itu, akan tetapi kami meanggap meliputi seluruh Kabupaten2 dalam Daerah Atjeh.

Menurut hemat kami, tindakan2 jang didjalankan serupa itu, tentulah menundukkan suatu gambaran jang menjatakan, bahwa tindakan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara itu tiada tegas, tidak juridisch, dengan alasan bahwa sewaktu penjerahan Djawatan2 tsb. kepada Daerah Kabupaten ada mempunyai suatu pedoman (dasar) jg juridisch, jaitu berdasarkan pada Ketetapan Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sumatera Utara dahulu tgl 17 Mei 1949 No:13/K.B.E./U/49 jang anggap juridisch. Sedangkan Ketetapan ini masih berlaku, belum lagi dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. Leburnya suatu Daerah administratif jang otonom, tidaklah turut terlibat/terkikis semua peraturan2 jang dibikin oleh ex. Daerah otonom tsdi, akan tetapi harus ada suatu ketentuan pernjataan jang tegas, inilah jang dikatakan tjara juridischna, sesuai dengan kehendak pemerintah (Bestuurhervorming), lenih2 dalam pemerintahan Demokratie.

Akan tetapi setelah terbentuknya Daerah Propinsi Sumatera Utara jg baru (1951) dimana waktu itu terus oleh Djawatan2 Propinsi langsung manarik kembali berhendak dengan tidak ada suatu dasar jang logies, bahkan sepatah pernjataannya tidak ada dijatakan kepada semua Dewan2 Pemerintah dalam Daerah Atjeh, se-akan2 hendak menjabotir diluar hak jang sah (hukum) peraturan2 jang telah ditetapkan oleh Badan Executief D.P.R. Daerah Sumatera Utara dahulu, atau tegasnja se-akan2 henrik/telah menimpan suatu effetief untuk sengadja me-negun2kan urusan teknis administratie Dewan2 Pemerintah dalam ex Status Atjeh dahulu jg semua administratie dari Dewan2 tsb. telah lama berdjalan dengan lantjarnja.

Demikianlah pernjataan kami dalam soal ini, sebagai mumbuhulkan bahkan menjokong surat Dewan Pemerintah Daerah Kab. Atjeh Timur tsb. dan kamipun ingin memperoleh pendjelasan jang tepat, juridischna dari pdk Sdr. disini hendaknja.-

An. BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN  
RAKJAT KABUPATEN ATJEH SELATAN.

Anggota :

s.d.t.o.

( M. Saleh Kapa ) .-

TINDESAN: disampaikan kepada Saudara2:

- ✓ 1. Sdr2. Dewan Pemerintah Daerah A. Besar di Kutaradja.
- 2. Sdr2. Dewan Pemerintah Daerah A. Tengah di Takengon.
- 3. Sdr2. Dewan Pemerintah Daerah A. Pidie di Sigli.
- 4. Sdr. Dewan Pemerintah Daerah A. Utara di Lho'seumawe.
- 5. Sdr2. Dewan Pemerintah Daerah A. Timur di Langsa.
- 6. Sdr2. Dewan Pemerintah Daerah A. Barat di Meulaboh.

1-5 untuk dimaklumi dan sebagainya dan 6 berhubung srt. per  
tarjna tgl. 14 Djuni 1951 No:1426/9.-